

PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PUNGUTAN LIAR



Diajukan oleh :

Dionisius Hot Parasian Siagian

NPM : 190513593

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2025

PENULISAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PUNGUTAN LIAR**



Diajukan oleh :

Dionisius Hot Parasian Siagian

NPM : 190513593

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PUNGUTAN LIAR**



Diajukan oleh :

Dionisius Hot Parasian Siagian

NPM : 190513593

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 21 Juni 2025

Dosen Pembimbing



G. Aryadi., SH., MH.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PUNGUTAN LIAR**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar”. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi.
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastini, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Keluarga penulis, khususnya kedua orang tua Among dan Inong serta Kakak yang selalu peduli, memberikan motivasi dan doa agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Teman-teman semasa kuliah, yaitu Yudhist, Domi, Panggi, Kris, Keyo, Michael, Andre, dan Revindo dan Teman-teman kelompok dari program Kuliah Kerja Nyata yaitu Bhagas, Rio, Yori, Christoper, Silvi, Triani, Elvira, Anin dan Ayom yang memberi dukungan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dionisius Hot Parasian Siagian', written in a cursive style.

Dionisius Hot Parasian Siagian

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia sampai pada saat ini dan penegakan hukum pidana terkait pungutan liar yang masih patut dipertanyakan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terkait tindakan pungutan liar dan mengetahui lebih dalam tentang perilaku atau tindak pidana pungutan liar yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sektor pemerintahan, sektor pendidikan, sektor sosial, sektor investasi dan sektor ekonomi menjadi sektor-sektor yang tidak luput dari tindak pidana pungutan liar. Pungutan liar menjadi penyebab berbagai masalah yang bersifat struktural. Kerugian yang disebabkan karena pungutan liar dapat berupa materi dan non materi yang dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar menyebutkan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Pungutan Liar*

ABSTRACT

This research was conducted because there are still many cases of extortion that occur in Indonesia until now and the enforcement of criminal law related to extortion is still questionable. The purpose of this study was to determine the criminal law enforcement related to extortion and to find out more about the behavior or criminal acts of extortion that occur in society. This study uses a normative legal research method. The government sector, education sector, social sector, investment sector and economic sector are sectors that are not free from extortion crimes. Extortion is the cause of various structural problems. Losses caused by extortion can be material and non-material which can have long-term impacts. Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Extortion Task Force states that the practice of extortion has damaged the joints of community, national and state life so that eradication efforts are needed firmly, integrated, effective, efficient, and able to create a deterrent effect.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Extortion

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	16
1. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.....	16
2. Prosedur Penegakan Hukum Pidana.....	17

B. Tinjauan Tentang Pungutan Liar.....	21
1. Aspek Pungutan Liar.....	21
2. Aturan Hukum Mengenai Pungutan Liar.....	26
3. Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar.....	29
C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar.....	33
1. Penjelasan Pasal 368 ayat (1) KUHP.....	33
2. Putusan pengadilan terhadap kasus yang melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.....	35
3. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan dan pelaku pungutan liar.....	38
BAB III PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa karya ini adalah karya asli miliknya sendiri dan bukan salinan atau plagiarisme dari karya penulis lain. Apabila di kemudian hari terbukti karya ini merupakan hasil jiplakan atau plagiarisme karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi ilmiah dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DHS', is centered below the text 'Yang menyatakan,'.

Dionisius Hot Parasian Siagian